



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 171/SK/DIR/RSIH/VII/2022

TENTANG

**PENEMPATAN Sdr. Ispan Fajrul Fallakh, S. Kom
SEBAGAI STAF UNIT SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Ispan Fajrul Fallakh, S. Kom Sebagai Staf Unit Sistem Informasi Rumah Sakit di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3676/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Sistem Informasi Rumah Sakit;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PENEMPATAN Sdr. Ispan Fajrul Fallakh, S. Kom SEBAGAI STAF
UNIT SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT INTAN
HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 171/SK/DIR/RSIH/VII/2022 tentang Penempatan Sdr. Ispan Fajrul Fallakh, S. Kom Sebagai Staf Unit Sistem Informasi Rumah Sakit di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Ispan Fajrul Fallakh, S. Kom Sebagai Staf Unit Sistem Informasi Rumah Sakit di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 27 Juli 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 171/SK/DIR/RSIH/VII/2022

Tentang : Penempatan Sdr. Ispan Fajrul Fallakh,
S. Kom Sebagai Staf Unit Sistem Informasi
Rumah sakit di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF UNIT SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Sistem Informasi Rumah Sakit

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap dalam hal *supporting* setiap unit yang berhubungan dengan SIRS.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Memastikan koneksi internet terhubung dengan baik;
- b) Memastikan koneksi telepon terhubung dengan baik;
- c) Memastikan *sharing connection* berjalan baik;
- d) Menerima dan melakukan *troubleshoot* komplain unit-unit;
- e) Memastikan integrasi aplikasi-aplikasi yang digunakan di RS Intan Husada berjalan dengan baik;
- f) Mencatat dan mengarsipkan komplain unit-unit;

Tugas Lainnya:

- a) Berperan sebagai Staf Analis dan Programmer Sistem;
- b) Membuat permintaan *design software development*;
- c) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d) Berpartisipasi dalam kegiatan non-operasional RS Intan Husada.

Wewenang:

- a) Akses setiap PC/Laptop, telepon, printer, dan barang-barang lain yang berhubungan dengan IT;
- b) Akses server.



4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Unit-unit

Eksternal

- a) Vendor


Direktur,
drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633